



Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dengan memperhatikan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Periode tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan hanya bisa diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Piagam Komite Audit

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 17 Juli 2020 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015").

Frekuensi Rapat dan Kehadiran

Sepanjang 2021, Komite Audit telah mengadakan 4 (empat) kali rapat formal secara online dengan 100% kehadiran.

Period and Terms of Office of Audit Committee Members

Members of the Audit Committee are appointed for a service period of 5 (five) years with due observance of the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. The term of office of an Audit Committee member doubling as a Board of Commissioners member may not be longer than the term of office of the Commissioners, and can only be reappointed for the next 1 (one) period.

Audit Committee Charter

The Company also has an Audit Committee Charter dated July 17, 2020 as a reference for the Audit Committee to carry out its duties and responsibilities following the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines for the Audit Committee ("POJK 55/2015").

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2021, the Audit Committee has held 4 (four) times online formal meeting with 100% attendance.





Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Duties and Responsibilities

In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- a. Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, among others: financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information.
- b. Reviewing the Company's compliance with applicable laws and regulations in the Capital Market sector, as well as other laws and regulations relating to the Company's business activities.
- c. Provide an independent opinion in the event of disagreements between management and accountants for the services provided.
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accounting Firm based on independence, scope of assignment, and service fees.
- e. Reviewing the implementation of audits by internal auditors, and supervising follow-ups by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.
- f. Reviewing the risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
- g. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company.
- h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company.
- i. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.





Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.
2. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan,
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Independence of the Audit Committee

Each member of the Audit Committee is required to meet the following independence criteria:

1. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other parties that provide assurance, non-assurance, appraisal, and/or other consulting services to the Company in the last 6 (six) months before being appointed as a member of the Audit Committee.
2. Does not have direct or indirect shares in the Company,
3. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders, and
4. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities

